



BUPATI GUNUNG MAS

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 191 TAHUN 2006

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN GUNUNG MAS

BUPATI GUNUNG MAS


- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan untuk kelancaran proses administrasi sekolah dipandang perlu menetapkan Penegerian Sekolah;
 - b. bahwa untuk Penegerian Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunung Mas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 3764);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 1992 Nomor 1969, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3489);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah, dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14)

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata-Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 07 Tahun 2003 Seri.D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 04 Tahun 2003 Seri D);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Penegerian SD/SMP Satu Atap, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Gunung Mas.
- KEDUA** : Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas untuk melakukan pembinaan terhadap sekolah-sekolah sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunung Mas.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Kuala Kurun
 Pada Tanggal 26 Juni 2006



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
3. Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
5. Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.
7. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.
8. Kepala BP4D Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.
9. Kepala BAWASDA Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.
10. Camat Se Kabupaten Gunung Mas.

Lampiran

Keputusan Eupati Gunung Mas
Nomor 191 Tahun 2006
Tanggal 26 Juni 2006

Penegerian Sekolah di Lingkungan
Dinas Pendidikan, kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas

No	Nama Sekolah	Alamat	Kecamatan
1	SD/SMP Negeri Satu Atap-1 Kahayan Hulu Utara	Tumbang Masukih	Kahayan Hulu Utara
2	SMP Negeri 5 Rungan	Rabambang	Rungan
3	SMP Negeri 4 Manuhing	Tehang	Manuhing
4	SMP Negeri 3 Tewah	Tumbang Lambaing	Tewah ✓
5	SMP Negeri 4 Tewah	Tumbang Habaon	Tewah ✓
6	SMK Kecil pada SMPN 2 Sepang di Kampuri	Kampuri	Sepang ✓

